

RESUME

**RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN
BADAN USAHA**



**Disusun Oleh :
EMI SUGIARTI
NIM : 12213076**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2015**

RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN BADAN USAHA

Latar Belakang.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang memerlukan adanya alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ismail Suny dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur :

1. Menjunjung tinggi hukum;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya;
4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Peran Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuktian yaitu pembuktian tertulis yang dibuat suatu akta otentik yang merupakan kehendak para pihak (berdasarkan pasal 1870 BW, pasal 1868 BW dan bertalian dengan pasal 1 ayat (1) UUJN mengenai kewenangan Notaris.

Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan, pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya bertindak netral dan independen.

Adapun syarat untuk diangkat menjadi Notaris diatur dalam pasal 3 UUJN dan pasal 16 ayat (1) tentang kewajiban dan larangan bagi Notaris, dan larangan bagi Notaris terdapat dalam pasal 17 ayat (1) UUJN. Adapun salah

satu larangan bagi Notaris adalah Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha swasta yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN :

“ merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta “.

Dan bertalian dengan pasal 3 huruf g UUJN, yaitu :

“ tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris “.

Dengan adanya larangan atau tidak diperbolehkannya Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin Badan Usaha hal ini menimbulkan dilema, dimana pada saat seseorang akan diangkat Notaris tetapi pada saat itu orang tersebut (calon Notaris dalam posisi sebagai pemimpin Badan Usaha. Dimana Badan Usaha tersebut yang dibesarkan dengan jerih payah.

Teori Jabatan

Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan. Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh Logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari Hukum Negara (*Staatsrecht*) adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani:

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya
2. Penunjukan para pejabat.
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.
4. Wibawa, wewenang-hukum, yang terikat pada jabatan.
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan jabatan itu meliputinya.

6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.
7. Peralihan jabatan.
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.

Jabatan muncul sebagai pribadi (*persoon*) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui “pejabat” atau “pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai *Prive*.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan, yaitu :

1. Unsur atau *elemen*, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.
2. Tugas atau *task*, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.
3. Pekerjaan atau *job*, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan atau *occupation* adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang

mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan organisasi.

Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa :

“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)”

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan sesuatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut struktural yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan.

Tentang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

- a. Sebagai Jabatan
UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia,

sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJNP.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

Pengertian Pemimpin :

Pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen sebagai orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk memimpin dan bertanggung jawab terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.

Akibat hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai pemimpin Badan Usaha.

1. Tentang Badan Usaha.

1.1. Pengertian Badan Usaha.

Badan Usaha adalah perusahaan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan bekerja serta dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sementara yang dimaksud dengan “ Bentuk Usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perorangan, persekutuan atau badan hukum.

1.2. Jenis-jenis Badan Usaha.

Badan Usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum tampak pada prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata) sedangkan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pendiriannya cukup didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

1.2. Badan Usaha Yang Bukan Berbadan Hukum.

Badan Usaha Perorangan.

Usaha Dagang (U.D)

U.D. merupakan perusahaan perorangan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha dan modalnya dimiliki pemilik usaha. U.D. tidak

ada akta Notaris (pendirian) keberadaan akta hanya sebagai alat bukti semata, bukan syarat sebagai badan hukum.

Pemilik U.D. sebagai pemimpin yang bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan segala aktivitas.

2. Badan Usaha Kemitraan.

1. Commanditaire Vennotschap (C.V).

Perseroan Komanditer dengan sebutan C.V. adalah suatu bentuk Badan Usaha yang menurut pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan Komanditer (C.V.) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang/beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Sekutu komplementer merupakan pemimpin dari perusahaan atau biasa disebut dengan Direktur, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu mempunyai kewajiban memberikan modal kepada perusahaan.

2. *Matschap*

Maatschap merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan Persekutuan Komanditer (CV).

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu.

Batasan yuridis *Maatschap* dimuat di dalam Pasal 1618 BW yang dirumuskan sebagai berikut:

“Persekutuan perdata (Maatschap) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Di dalam *Matschaap* berlaku kebijakan bahwa setiap pemilik/sekutu memiliki hak untuk menjadi pimpinan dan memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.

3. Firma

Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan.

Firma hanya terbatas pada keluarga, teman dan sahabat karib yang bekerja sama untuk mencari laba, “oleh kita untuk kita”.

Pendirian Firma bahwa akta otentik tidak menjadi syarat mutlak, sehingga menurut hukum suatu Firma tanpa akta juga dapat berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses.

Tanggung jawab para sekutu dalam Firma bersifat pribadi untuk keseluruhan (tanggung renteng: solider, tidak terbatas). Namun demikian tidak tertutup kemungkinan para sekutu menyepakati dalam akta penderian mengenai sekutu tertentu yang menjadi pengurus dan menetapkan sekutu tertentu yang menjadi pemegang kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga termasuk mewakili Firma di form pengadilan.

1.3. Badan Usaha Yang Berbadan Hukum

1.3.1. Badan Hukum Yang Bertujuan Mendapat Keuntungan (Profit Oriented)

1. Perseroan Terbatas (PT)

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) disebutkan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Selain sebagai badan hukum Perseroan, juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu Perseroan sebagai suatu *“artificial person”*.

Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya.

Dalam badan usaha ini dipimpin oleh Direktur Yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas

2. Koperasi

Koperasi berasal dari kata Ko-operasi, yang maknanya : ko, bersama dan operasi : bekerja. Jadi koperasi artinya bekerja sama.

Menurut Muhammad Hatta :

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.

Yang menjadi kepemimpinan koperasi adalah pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mengelola kegiatan organisasi koperasi dan perkoperasian.

1.3.2 Badan Hukum Nirlaba (*Non Profit*)

1. Yayasan.

Yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal..

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Harta kekayaan yayasan baik tersedia sebagai harta awal yayasan maupun harta yang diperoleh dari sumbangan dalam bentuk hibah, hibah wasiat maupun usaha yayasan sendiri diletakkan secara terpisah dengan harta kekayaan pendiri yayasan yang bersangkutan. Pemimpin dalam yayasan adalah pendiri awal yang nantinya mempunyai kekuasaan

tertinggi di dalam yayasan. Pengelola yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.

2. Perkumpulan

Perkumpulan atau perhimpunan ini berasal dari kata ‘*vereniging*’ yang merupakan bahasa Belanda. Dalam perkumpulan atau perhimpunan ini beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan “anggaran dasar” atau “*reglemen*” atau “*statuten*”.

Dalam Badan Hukum Perkumpulan ini dipimpin oleh Ketua yang ditunjuk dalam anggaran dasar perkumpulan.

Bentuk Sanksi Terhadap Jabatan Notaris.

I. Hakikat Sanksi

Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana adalah perbedaan karakter sanksinya. Sanksi dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan reparasi (*reparation*), sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).

Dalam hukum perdata hanya dilakukan dengan tindakan oleh subyek tertentu yang berkepentingan atas pelaksanaan sanksi tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana berlaku prosedur di pengadilan yang dilakukan secara *ex officio* dengan tindakan organ, yaitu *public prosecutor*.

Selanjutnya, dalam upaya penegakan hukum juga harus diatur mengenai sanksi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu aturan dan norma-norma.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.

Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.

Dengan demikian hakikat sanksi sebagai suatu paksaan, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya sanksi tentu akan menjadi kontrol terhadap kemungkinan adanya benturan kepentingan antar masyarakat, sehingga suatu negara dapat berjalan lebih teratur dan harmonis.

Sanksi Administratif

Dalam menegakkan sanksi Administratif terhadap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang represif dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

Dalam UUJN ditentukan ada 5 (lima) macam jenis sanksi administratif yang berlaku secara berjenjang yaitu :

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pemberhentian Sementara
4. Pemberhentian Dengan Hormat
5. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Sanksi Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Pemimpin Badan Usaha

Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN telah disebutkan dengan tegas bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

Sanksi-sanksi administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN yang menyebutkan :

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. pemberhentian sementara;*
- c. pemberhentian dengan hormat; atau*
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”*

Selain dalam UUJN sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Selanjutnya mengenai tata cara pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas maka semenjak Menteri menetapkan keputusan pemberhentian jabatan Notaris maka Notaris yang bersangkutan secara otomatis tidak memiliki kewenangan lagi untuk membuat akta otentik Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangan maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut di dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi.

Upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangkap sebagai pemimpin badan usaha yaitu hanya bertindak sebagai pemilik badan usaha tetapi bukan sebagai pengendali.

Terhadap segala upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangkap sebagai pemimpin badan usaha tersebut di atas berlaku batasan bahwa Notaris tidak boleh membuat akta yang berhubungan dengan badan usaha tersebut, karena menyangkut kepentingan diri Notaris itu sendiri. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN yang menyebutkan :

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

Ratio Legis terhadap larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pemimpin Badan Usaha.

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*).

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diharuskan memiliki:

1. Moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Perundang-Undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat

Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalani. Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*,) serta agar notaris itu tetap independen dan netral.